

Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Menghadapi Resiko Rush Money di Indonesia

Maria Louisa Siregar¹, Cantika Qori Nirmalasari², Halim Rahmansah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Email: cantikaqori@students.unnes.ac.id

Abstract

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun permasalahan rush money yang sering terjadi dapat mengancam stabilitas sistem perbankan. Rush money, yang terjadi ketika banyak nasabah menarik dana mereka secara bersamaan, dapat menyebabkan krisis likuiditas yang merugikan bank dan perekonomian. Dalam menghadapi fenomena ini, perlindungan hukum bagi nasabah sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi risiko rush money di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum yang ada sudah cukup untuk melindungi nasabah, namun efektivitasnya masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka dan keterlambatan respons dari pihak berwenang. LPS berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, terutama dalam menjamin simpanan nasabah dan melakukan intervensi pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada nasabah dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum serta menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia.

Abstract

Banking is one of the important sectors in the Indonesian economy, but the frequent problem of rush money can threaten the stability of the banking system. Rush money, which occurs when many customers withdraw their funds simultaneously, can cause a liquidity crisis that is detrimental to banks and the economy. In dealing with this phenomenon, legal protection for customers is very important. This article aims to analyze the effectiveness of legal protection for customers in dealing with the risk of rush money in Indonesia, focusing on Law Number 10 of 1998 concerning Banking and the role of the Deposit Insurance Agency (LPS). This study shows that although existing legal regulations are sufficient to protect customers, their effectiveness is still limited by several factors, such as the lack of socialization to customers regarding their rights and the late response from the authorities. LPS plays an important role in maintaining the stability of the banking system, especially in guaranteeing customer deposits and intervening in banks experiencing liquidity problems. Therefore, it is necessary to increase education for customers and strengthen coordination between related institutions to increase the effectiveness of legal protection and maintain the stability of the banking sector in Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195381>

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 09 Nov 2024

Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

perlindungan hukum, rush money, Lembaga Penjamin Simpanan.

Keywords :

legal protection, rush money, Deposit Insurance Agency.

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Di Indonesia, lembaga perbankan berfungsi sebagai pengumpul dana masyarakat dan penyalur kredit, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu rush money telah menjadi perhatian serius, terutama ketika masyarakat kehilangan

kepercayaan terhadap stabilitas bank. Rush money terjadi ketika banyak nasabah menarik uang mereka secara bersamaan, yang dapat menyebabkan krisis likuiditas di bank dan berdampak negatif pada sistem perbankan secara keseluruhan.¹

Isu rush money sering kali muncul di tengah ketidakpastian ekonomi, seperti yang terjadi selama krisis moneter 1998, saat pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, penting bagi nasabah untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan nasabah dan lembaga perbankan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban bank untuk menjaga likuiditas hingga perlindungan simpanan nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).²

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi risiko rush money sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Nasabah perlu mengetahui hak-hak mereka serta mekanisme yang ada untuk melindungi simpanan mereka. Selain itu, pemahaman tentang regulasi yang mengatur perbankan juga dapat membantu nasabah mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengelola dana mereka.³

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi risiko rush money di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti pentingnya Undang-Undang Perbankan dan peran LPS dalam memberikan jaminan kepada nasabah. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan nasabah dapat lebih siap menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul akibat situasi rush money dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap institusi perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendangan bahwa diperlukannya pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum yang diperoleh nasabah ketika menghadapi fenomena rush money. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu “Bagaimana efektivitas hukum perbankan Indonesia dalam melindungi hak-hak nasabah saat terjadi rush money?” dan “Bagaimana peran LPS dalam memberikan jaminan ketika terjadi rush money?”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*).⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Perbankan Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Nasabah Saat Terjadi Rush Money

Rush money atau yang dikenal juga dengan sebutan bank rush menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya krisis kepercayaan oleh nasabah bank yang menyebabkan ketidakstabilan sistem perbankan di Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, penting untuk mengetahui apakah hukum perbankan yang ada sudah efektif atau tidak, terlepas dari adanya berbagai aturan dan pedoman yang dirancang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank, termasuk klausul-klausul yang berkaitan dengan perlindungan dana nasabah, prosedur penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Apakah undang-undang perbankan Indonesia cukup memadai untuk melindungi hak-hak nasabah, terutama dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh fenomena rush money. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan salah satu dasar hukum utama yang dapat digunakan dalam mengatasi fenomena rush money. Pada Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa segala aktivitas dalam konteks perbankan di Indonesia harus dengan pengawasan dan izin dari Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Lalu dipertegas dengan adanya

¹ CNN Indonesia. (2024, April 30). *Dampak buruk tarik uang massal di bank terhadap perekonomian nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240430134126-625-1092244/dampak-buruk-tarik-uang-massal-di-bank-terhadap-perekonomian-nasional>

² Hariati, S., Musakir Salat, & Ita Surayya. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341–361. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.255>

³ Nugroho, B. S. (2024). *Rush money Muhammadiyah: Maqashid syariah*. PWMJATENG.COM. <https://pwmjateng.com/rush-money-muhammadiyah-maqashid-syariah/>

⁴ Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 12

Pasal 29 UU Perbankan yaitu “*Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*”⁵ Bank tidak diperbolehkan merugikan dirinya sendiri atau nasabahnya saat melakukan bisnis. Bank harus mengungkapkan informasi tentang risiko kerugian yang terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui mereka untuk kepentingan nasabah mereka. Pengawasan oleh bank sentral yang dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bank tersebut mematuhi peraturan yang berlaku seperti rasio kecukupan modal, prosedur manajemen likuiditas dan pengelolaan risiko.⁶ Kesulitan likuiditas seperti praktik pengelolaan aset yang berisiko tinggi atau penyimpangan dalam manajemen keuangan dapat diidentifikasi dengan adanya pengawasan tersebut. Pengawasan yang berkelanjutan dapat mencegah terjadinya rush money dengan segera mengeluarkan tindakan pencegahan/preventif terhadap ketidakstabilan bank. Ketentuan ini mewajibkan pemenuhan kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) dan rasio likuiditas yang memadai. Cadangan modal yang ada diharapkan dapat menghadapi kerugian misalnya yaitu peningkatan jumlah penarikan dana tak terduga tanpa mempengaruhi operasionalnya sehingga dapat mengurangi timbulnya fenomena rush money.

UU Perbankan juga menegaskan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam sistem perbankan. Pihak bank wajib bersikap waspada atau hati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi merugikan nasabah. Dengan kata lain, ketidakstabilan kondisi perbankan suatu bank yang menyebabkan risiko terjadinya rush money dapat diminimalisir. Pada kenyataannya, Bank Indonesia (BI) dan OJK yang memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas perbankan seringkali lalai dan memberikan respon dalam jangka waktu yang lama terhadap adanya ancaman rush money, terutama setelah kepercayaan publik terhadap sistem perbankan rusak.⁷ Selain itu, bank-bank di Indonesia terkadang mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang besar dalam waktu yang singkat, meskipun peraturan mengamanatkan mereka untuk menjaga rasio likuiditas yang sesuai (CAR). Secara keseluruhan, meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas untuk melindungi nasabah, efektivitasnya dalam merespons krisis kepercayaan atau rush money masih menghadapi hambatan, baik dari sisi kesiapan sistem perbankan, kecepatan regulasi dalam merespons, maupun kesadaran nasabah terhadap hak-hak mereka dalam situasi darurat. Tidak semua nasabah sepenuhnya menyadari dan memahami mekanisme perlindungan yang ada pada undang-undang perbankan di Indonesia ini, salah satunya mencakup jaminan simpanan dan regulasi yang mengontrol stabilitas keuangan. Banyak nasabah yang mungkin merasa panik dan memutuskan untuk mengambil uang mereka tanpa memikirkan aturan-aturan yang ada jika bank dan otoritas keuangan tidak memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh. Penting untuk meningkatkan edukasi nasabah mengenai hak-hak mereka dalam situasi darurat, seperti rush money guna meningkatkan efektivitas hukum perbankan saat ini.

Perlindungan hukum yang diperoleh nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam lingkup perbankan nasabah merupakan seorang konsumen, sedangkan yang menjadi pelaku usaha adalah bank. Secara umum, hak-hak nasabah dapat dikategorikan ke dalam tiga prinsip dasar yaitu hak-hak yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian, termasuk kerugian harta benda dan pribadi.⁸ Lalu yang kedua merupakan hak untuk mendapatkan harga yang wajar untuk produk dan/atau jasa. Terakhir, hak untuk mendapatkan penyelesaian yang patut atas permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Lihat dalam Pasal 29 UU Perbankan

⁶ Candra, A. & Djuwityastuti. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jurnal Privat Law, 8(1), 1-7.

⁷ Sitorus, A. P., Mahlel, Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. Jurnal EMT KITA, 6(1), 136–146.

⁸ Candra, A. & Djuwityastuti. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jurnal Privat Law, 8(1), 1-7.

Peran LPS dalam Memberikan Jaminan Ketika terjadi Rush Money

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga yang penting dalam menjamin ekonomi negara. Sebagai lembaga perantara keuangan dalam masyarakat, lembaga yang termasuk dalam sektor perbankan ini berpengaruh dalam perekonomian negara. Awalnya lembaga ini dibentuk atas dasar krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, yang mengakibatkan krisis pada bank.⁹ Setelah krisis tersebut maka dibentuklah beberapa peraturan terkait jaminan di bank, jaminan yang ada di bank, dan simpanan masyarakat atau *blanket guarantee*. Dalam berjalannya kebijakan simpanan masyarakat, *blanket guarantee* memiliki ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dari program penjaminan yang luas diperkecil dengan program penjaminan terbatas. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dan terbentuklah LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September tahun 2004 dengan modal awal Rp4 Triliun yang didapat dari APBN. Dengan adanya lembaga ini, maka setiap bank di Indonesia diharuskan membayar uang jaminan. Sesuai dengan kewenangannya, LPS adalah lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah dan berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagai lembaga independen, LPS bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui fungsi penjaminan yang efisien. Prinsip penjaminan LPS mengacu pada Prinsip Inti Asosiasi Penjamin Deposit (IADI) ke-9 tentang cakupan penjaminan.¹⁰ Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk penerapan penjaminan yang terbatas. Prinsip tersebut menekankan bahwa institusi penjamin simpanan harus memiliki kemampuan untuk mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin, nilai simpanan yang dijamin, dan kemampuan untuk menjamin sebagian besar klien yang ada di negaranya.

Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsinya, LPS memiliki otoritas berikut:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
3. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
4. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
5. Menjatuhkan sanksi administrasi

Peran LPS dalam pengamanan sistem perbankan nasional tentu berkesinambungan dengan lembaga-lembaga lain seperti OJK atau otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). LPS atau lembaga penjamin simpanan dalam hal ini mempunyai kewajiban menjamin simpanan nasabah bank yang izinnnya telah dicabut dan kemudian melakukan penyehatan bank yang gagal. Bank yang mengalami kegagalan atau pencabutan izin umumnya menghadapi masalah solvabilitas. Pelaksanaan fungsi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS berhak melakukan pemeriksaan terhadap bank yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena kewenangan utama untuk memeriksa bank adalah milik OJK. Pemeriksaan LPS terhadap bank meliputi evaluasi terhadap premi, posisi simpanan, suku bunga, kredit bermasalah, kualitas aset, bank bermasalah, dan tindak kejahatan di sektor perbankan. Selanjutnya, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan agar Bank Indonesia, OJK, dan LPS membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi yang terintegrasi. Dalam lembaga keuangan tidak hanya sebatas penyehatan bank dan likuidasi, terdapat *rush money* yang juga harus dihadapi oleh LPS. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan *rush money*, yang merujuk pada situasi di mana banyak

⁹ Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110-131.

¹⁰ Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115.

nasabah bank menarik uang mereka dalam jumlah besar secara bersamaan, umumnya karena ketakutan atau kekhawatiran terhadap stabilitas bank atau sistem perbankan. Rush money bisa terjadi akibat ketidakpastian ekonomi, krisis perbankan, atau rumor tentang kebangkrutan suatu bank. Dalam situasi ini, LPS berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah terjadinya krisis yang lebih besar. Peran LPS dalam mengatasi *rush money*, yaitu dalam situasi rush money maka LPS wajib menjamin simpanan nasabah di bank dengan kebijakan simpanan maksimal Rp 2 milyar per nasabah. Kedua, jaminan atas simpanan nasabah, LPS juga memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kepada bank yang menghadapi kesulitan likuiditas, termasuk dengan memberikan bantuan atau memastikan proses penutupan bank yang terlanjur bangkrut berjalan sesuai prosedur. Hal ini mencegah penyebaran krisis dan mempercepat pemulihan sistem perbankan.

Conclusion

Hukum Perbankan yang ada di Indonesia sudah dapat digunakan untuk melindungi nasabah pada saat terjadinya rush money melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana mengatur mengenai pengawasan bank dan prinsip kehati-hatian. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memberikan jaminan atas simpanan nasabah, sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi likuiditas dan kesehatan bank untuk mencegah krisis. Meskipun sudah ada perlindungan hukumnya, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterlambatan pihak berwenang dan ketidaktahuan konsumen akan hak-hak mereka, terutama dalam situasi darurat seperti rush money. Oleh karena itu, untuk menjamin stabilitas perbankan dan meningkatkan perlindungan nasabah, perlu untuk meningkatkan edukasi nasabah dan memperkuat sistem pengawasan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis, rush money, dan kegagalan bank. Dibentuk setelah krisis moneter 1998, LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu dan mengelola kebijakan penjaminan yang terbatas guna menghindari moral hazard. Selain itu, LPS bekerja sama dengan lembaga lain seperti OJK dan Bank Indonesia untuk memastikan kesehatan dan transparansi sektor perbankan.¹¹ LPS juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan penyuluhan, serta melakukan intervensi pada bank yang menghadapi kesulitan likuiditas, yang pada akhirnya membantu mempercepat pemulihan sistem perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

REKOMENDASI

Dari analisis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi risiko rush money di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat sistem perbankan dan perlindungan nasabah yaitu penyampaian informasi yang jelas dan akurat mengenai kesehatan bank dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya rush money, dan peran koordinasi antara LPS, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menjaga stabilitas sektor perbankan dan melindungi nasabah.

REFERENCES

- Candra, A. & Djuwityastuti. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 1-7.
- CNN Indonesia. (2024, April 30). *Dampak buruk tarik uang massal di bank terhadap perekonomian nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240430134126-625-1092244/dampak-buruk-tarik-uang-massal-di-bank-terhadap-perekonomian-nasional>

¹¹ Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 16(2), 249-263.

- Hariati, S., Musakir Salat, & Surayya, I. (2024). *Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 341–361.
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.255>
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jurnal Yustisiabel, 6(1), 110-131.
- Untuk membuat daftar pustaka dalam format APA Style dari sumber yang diberikan, Anda dapat menggunakan format berikut:
- Nugroho, B. S. (2024). *Rush money Muhammadiyah: Maqashid syariah*. PWMJATENG.COM.
<https://pwmjateng.com/rush-money-muhammadiyah-maqashid-syariah/>
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. Tanjungpura Law Journal, 5(2), 115.
- Sitorus, A. P., Mahlel, Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. Jurnal EMT KITA, 6(1), 136–146.
- Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. RELASI: Jurnal Ekonomi, 16(2), 249-263.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan